

AGRESIVITAS PAJAK DAN KETERLIBATAN TAX HAVEN SEBAGAI DETERMINAN TRANSPARANSI PAJAK PERUSAHAAN PUBLIK

Baiq Dinda Puspita Ayu¹, R. Ayu Ida Aryani², Alfian Sayuti³

baiq.dinda@universitasbumigora.ac.id¹, ayu.aryani@universitasbumigora.ac.id²,

alfian@universitasbumigora.ac.id³

*Coresponding Author: Baiq Dinda Puspita Ayu

baiq.dinda@universitasbumigora.ac.id[✉]

Universitas Bumigora

Abstrak

Fenomena agresivitas pajak pada perusahaan multinasional semakin menjadi sorotan, terutama setelah kasus Google Indonesia (2016) yang meminimalkan beban pajak melalui pengalihan laba dan struktur berbasis tax haven yang legal namun mengurangi transparansi pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kewajiban perpajakan antara perusahaan multinasional dan perusahaan domestik yang menimbulkan pertanyaan publik mengenai akuntabilitas dan legitimasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak (tax aggressiveness) dan keterlibatan tax haven terhadap transparansi pajak perusahaan publik multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain causal explanatory. Populasi terdiri dari 152 perusahaan multinasional dan jumlah sampel diperoleh 79 perusahaan melalui teknik purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan catatan pengungkapan pajak selama periode 2021–2023. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak ($\beta = -0,327$; $sig = 0,007$) berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pajak. Demikian pula, keterlibatan tax haven ($\beta = -0,214$; $sig = 0,002$) juga memiliki pengaruh negatif signifikan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi praktik penghindaran pajak dan struktur perpajakan berbasis tax haven, semakin rendah tingkat keterbukaan informasi perpajakan perusahaan. Secara teoretis, temuan ini mendukung teori legitimasi, di mana perusahaan berupaya menjaga citra melalui selektivitas informasi dan pengurangan transparansi untuk menghindari tekanan publik. Implikasi penelitian mendorong regulator memperketat aturan pengungkapan pajak wajib serta menyarankan perusahaan meningkatkan akuntabilitas agar legitimasi publik dapat terjaga.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Tax Haven, Transparansi Pajak.

PENDAHULUAN

Perusahaan public merupakan entitas bisnis yang menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, sehingga memiliki kewajiban untuk menjunjung transparansi dan akuntabilitas informasi (Liu, Shi, and Zhang 2023). Transparansi tidak hanya berkaitan dengan kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam mengungkapkan kontribusi ekonomi kepada negara, khususnya melalui pembayaran pajak (Lahmar and Piras 2023). Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, transparansi pajak menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kepatuhan, etika bisnis dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan (Evers, Gerschewski, and King 2023). Dalam perkembangan ekonomi global, banyak perusahaan public yang memperluas aktivitas usahanya lintas negara melalui pendirian anak perusahaan dan afiliasi di berbagai yuridiksi (Astrid et al. 2018). Kondisi ini menjadikan perusahaan public tersebut bertransformasi menjadi perusahaan multinasional dengan struktur organisasi dan transaksi keuangan yang semakin kompleks.

Transparansi pajak didefinisikan sebagai tingkat keluasan, kedalaman, dan kejelasan pengungkapan informasi perpajakan perusahaan, meliputi kebijakan pajak, beban dan kontribusi pajak, rekonsiliasi pajak, risiko pajak, serta strategi pengelolaan pajak yang

diungkapkan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan (Romadhon 2020). Bagi perusahaan publik multinasional, transparansi pajak tidak hanya merefleksikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas public (Widjaksono et al. 2025). Perusahaan publik multinasional menghadapi perbedaan sistem, tarif, dan insentif pajak antarnegara, yang membuka ruang lebih luas bagi penerapan strategi perencanaan pajak lintas yurisdiksi dibandingkan perusahaan domestic (Simanjuntak et al. 2025).

Fenomena berkaitan dengan Google menjadi salah satu kasus yang paling diperhatikan dalam diskursus pajak digital di Indonesia. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan pemeriksaan dengan dugaan praktik base erosion and profit shifting (BEPS) yang dilakukan oleh Google, melalui pengalihan laba dan transfer pricing atas asset tak berwujud, seperti algoritma dan data pengguna (Handoyo 2025). Meskipun kasus ini mendorong reformasi kebijakan perpajakan digital, termasuk pengenaan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak 2020, kebijakan tersebut hanya menyentuh pajak tidak langsung dan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pajak penghasilan badan. Akibatnya, potensi kehilangan penerimaan pajak negara tetap terjadi, sekaligus menimbulkan ketimpangan perlakuan pajak antara perusahaan digital multinasional dan perusahaan domestic (Hayati and Furqon 2025). Kasus Google ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional tidak selalu dilakukan melalui pelanggaran hukum, melainkan melalui optimalisasi struktur global yang secara legal sah namun berdampak pada rendahnya transparansi pajak dan meningkatnya asimetri informasi bagi publik dan otoritas pajak.

Kasus Google mencerminkan tingginya kasus agresivitas pajak perusahaan public multinasional yang beroperasi antar negara, dan menunjukkan rendahnya transparansi pajak, khususnya dalam pengungkapan informasi terkait laporan laba, dan kebijakan pajak perusahaan (Siahaya, Lingga, and Maranatha 2024). Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak 2020, kebijakan ini lebih menitikberatkan pada pajak tidak langsung dan belum sepenuhnya mengarah ke transparansi pajak penghasilan badan. Akibatnya publik dan pemangku kepentingan menghadapi keterbatasan informasi dalam menilai sejauh mana perusahaan publik berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara. Rupanya

Agresivitas pajak merupakan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya dengan tujuan menimalkan beban pajak yang dibayarkan, baik melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum maupun praktik, yang mendekati atau melanggar ketetapan perpajakan (Khan and Nuryanah 2023). Praktik ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah regulasi, perbedaan tarif pajak antar negara, pengakuan biaya tertentu dan peraturan transaksi lintas negara, termasuk penggunaan entitas afiliasi yuridiksi pajak renda atau tax haven (Putri, Syahrani, and Fathoni 2025). Praktik agresiv pajak tidak hanya berimplikasi pada potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi berhubungan dengan tingkat kepercayaan investor dan transparansi pajak negara (Madani and Mujiyati 2024). Semakin agresif strategi pajak yang dijalankan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan membatasi pengungkapan informasi pajak secara rinci guna meminimalkan risiko sorotan public, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya (Azzahra and Achyan 2024). Dengan demikian agresiv pajak dipandang sebagai determinan penting yang memengaruhi transparansi pajak perusahaan public, dan akan mencerminkan trade-off antara efisiensi fiscal perusahaan dan tututan akuntabilitas serta keterbukaan informasi dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan penelitian dahulu oleh (Leonardo, Darmawati, and HS 2023) menemukan bahwa agresiv pajak berkorelasi dengan praktik manajemen laba dan rendahnya kualitas laporan keuangan. Penelitian (Serly, Susanto, and Fedelia 2023) menyatakan bahwa struktur

kepemilikan dan tata kelola perusahaan memengaruhi tingkat agresivitas pajak dan pengungkapan pajak. (Pradnyawati and Suprasto 2019) dan (Riswandari and Bagaskara 2020) Membuktikan bahwa agresiv pajak berhubungan negatif dengan voluntary tax disclosure, terutama pada perusahaan public yang memiliki ukuran perusahaan besar.

Tax haven merupakan yuridiksi yang menawarkan tarif pajak sangat rendah dengan tingkat kerahasiaan tinggi, serta regulasi yang tidak terlalu ketat terhadap aktivitas keuangan dan kepemilikan perusahaan (Menkhoff and Miethe 2019). Keterlibatan perusahaan dengan tax haven yang baik melalui anak perusahaan, special purpose entities, maupun transaksi lintas negara, menjadi indicator penting perilaku penghindaran pajak. Tax haven mencerminkan strategi struktural perusahaan dalam memindahkan laba dari negara dengan tariff pajak tinggi ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan (Hendrylie, Santoso, and Tallane 2023). Praktik ini secara sistematis menurunkan transparansi pajak karena informasi terkait lokasi laba, beban pajak, dan aktivitas ekonomi riil menjadi tersembunyi di balik kompleksitas struktur global perusahaan.

Dalam konteks kasus Google, penggunaan yurisdiksi berkarakteristik tax haven memperkuat praktik agresivitas pajak sekaligus melemahkan transparansi pajak. Laba yang seharusnya dikenakan pajak di negara sumber dialihkan ke negara dengan tarif rendah, sementara laporan keuangan hanya menyajikan informasi terbatas mengenai struktur global tersebut (Widyastuti and Hermawan 2023). Kondisi ini menimbulkan ketimpangan perlakuan pajak antara perusahaan multinasional dan perusahaan domestik, serta memicu tuntutan regulasi internasional seperti BEPS dan penguatan pengungkapan pajak (Muhtadi and Hernat 2023). Oleh karena itu, keterlibatan tax haven menjadi determinan penting dalam menjelaskan variasi tingkat transparansi pajak perusahaan publik.

Penelitian terdahulu (Junaidi and Tjandrakirana 2025) menunjukkan bahwa keterlibatan tax haven berkolerasi negatif dengan transparansi pajak. Penelitian (Hendrylie, Santoso, and Tallane 2023) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi di tax haven menunjukkan tingkat pengungkapan pajak yang lebih rendah. Penelitian (Jones et al. 2023) menyatakan bahwa penggunaan tax haven bersosiasi dengan praktik penghindaran pajak agresif dan rendahnya keterbukaan informasi fiscal. Penelitian (Shaffira and Humairoh 2022) menegaskan bahwa perusahaan multinasional yang aktif memanfaatkan tax haven cenderung menghadapi tekanan global terkait transparansi pajak, namun tetap menunjukkan resistensi dalam pengungkapan detail pajak.

Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dengan menyesuaikan aktivitas dan pengungkapan terhadap nilai, norma dan ekspektasi masyarakat (Minatti 2024). Dalam konteks agresivitas pajak dan keterlibatan tax haven, praktik penghindaran pajak yang berlebihan berpotensi merusak legitimasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, perusahaan menghadapi dilema antara memaksimalkan keuntungan melalui strategi pajak agresif dan mempertahankan legitimasi sosial melalui transparansi pajak. Kasus Google menunjukkan bahwa rendahnya transparansi pajak memicu kritik publik dan tekanan regulator, sehingga memperkuat relevansi teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan antara agresivitas pajak, tax haven, dan transparansi pajak perusahaan publik.

Penelitian terdahulu masih memfokuskan agresivitas pajak dan tax haven terhadap kinerja keuangan atau nilai perusahaan, bukan secara spesifik terhadap transparansi pajak. Selain itu, penelitian yang mengombinasikan agresivitas pajak dan keterlibatan tax haven sebagai determinan transparansi pajak pada perusahaan publik di negara berkembang masih terbatas. Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya karena secara simultan menguji agresivitas pajak dan keterlibatan tax haven terhadap transparansi pajak perusahaan publik dengan pendekatan teori legitimasi. Keterbaruuan penelitian terletak pada fokus transparansi pajak sebagai variabel dependen utama serta penggunaan fenomena perusahaan

digital multinasional sebagai konteks empiris. Urgensi penelitian ini didorong oleh meningkatnya praktik penghindaran pajak perusahaan publik dan tuntutan global terhadap transparansi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak dan keterlibatan tax haven terhadap transparansi pajak perusahaan publik, serta menjelaskan peran transparansi pajak sebagai mekanisme legitimasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksploratori yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh agresivitas pajak dan keterlibatan tax haven terhadap transparansi pajak perusahaan multinasional. Populasi penelitian ini mencakup perusahaan public yaitu multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2019-2023 dengan jumlah 152 perusahaan, dengan jumlah sampel sesuai dengan kriteria adalah 79 perusahaan. Kriteria teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu :

1. Perusahaan terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode pengamatan,
2. Memiliki aktivitas lintas negara (anak perusahaan/afiliasi luar negeri),
3. Menerbitkan laporan tahunan dan/atau keberlanjutan secara lengkap,
4. Mengungkapkan informasi pajak minimal dalam catatan laporan keuangan.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan tahapan : Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Pemilihan model terbaik (Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect), Uji hipotesis (uji t dan uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 statistik deskriptif variabel agresiv pajak (X1) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.623 dengan nilai minimum 0.08 dan maksimum 0.42. hal ini mengidikasikan bahwa perusahaan multinasional cenderung melakukan strategi pengelolaan pajak yang relative agresif, ditunjukkan oleh rendahnya tariff pajak efektif yang dibayarkan dibandingkan taif pajak nominal. Standar deviasi sebesar 0.081 menunjukkan adanya variasi tingkat agresiv pajak antar perusahaan.

Variabel keterlobatan tax haven (X2) hasil menunjukkan nilai rata-rata 0.383 yang berarti 38.3% perusahaan sampel teridentifikasi memiliki adiliasi atau transaksi dengan yuridiksi tax haven. Nilai standar deviasi sebesar 0.486 menunjukkan variasi yang cukup tinggi, mencerminkan perbedaan strategi struktur internasional perusahaan multinasional.

Sementara variabel transparansi pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.648 dengan nilai minimum 0.32 dan maksimum 0.91. temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi pajak pada perusahaan multinasional masih berada pada kategori menengah, dimana sebagian perusahaan belum secara optimal mengungkapkan informasi terkait kebijakan pajak, rekonsialisasi pajak, maupun risiko perpajakan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Standar deviasi 0,132 menandakan adanya perbedaan tingkat transparansi pajak antar perusahaan.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std. Devition |
|------------------------|----|---------|----------|-------|---------------|
| Agresiv Pajak (X1) | 79 | 0.08 | 0.42 | 0.263 | 0.081 |
| Tax Haven (X2) | 79 | 0.00 | 1.00 | 0.383 | 0.486 |
| Transparansi Pajak (Y) | 79 | 0.32 | 0.91 | 0.648 | 0.132 |

Uji Asumsi Klasik

Uni Nornalitas

Pengujian uji normalitas menggunakan Kolmogorov- Sminornov pada tabel 2 menunjukkan nilai seginifikan sebesar 0.741 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

| One- Sample Kolmogrov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| N | | 70 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | ,048721 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,062 |
| | Positive | ,041 |
| | Negative | -,062 |
| Test Statistic | | ,682 ^c |
| Asymp. Sig.(2-tailed) | | ,741 ^d |
| Monte Carlo Sig.(2-tailed) | Sig | ,682 |
| | 99% Cofidence Interval | ,741 |

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 3 hasil uji multikolinearitas menunjukkan hasil variabel agresivitas pajak (X1) dan keterlibatan tax haven (X2) masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 1.347, nilai ini berada pada batas minimum 0.10. selain itu nilai VIF sebesar 1.347, menunjukkan nilai di bawah batas maksimum 10. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independent, dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

| Variabel Independen | Tolerance | VIF | Keterangan |
|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| Agresivitas Pajak (X1) | ,752 | 1,347 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Keterlibatan Tax haven (X2) | ,759 | 1,350 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan di atas 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung Heteroskedastisitas sehingga varians residual bersifat konstan.

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

| Variabel Independen | Tolerance | Keterangan |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Agresivitas Pajak (X1) | ,214 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Keterlibatan Tax haven (X2) | ,368 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda pada tabel 5 menunjukkan bahwa **agresivitas pajak** berpengaruh negatif signifikan terhadap **transparansi pajak perusahaan publik**, yang mengindikasikan bahwa semakin agresif strategi pajak yang diterapkan perusahaan, semakin rendah tingkat pengungkapan informasi pajaknya. Sementara itu, **keterlibatan tax haven** terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pajak, mencerminkan kecenderungan perusahaan multinasional menyembunyikan informasi fiskal melalui yurisdiksi berisiko rendah transparansi.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Berganda

| Variabel Independen | Koefisien (β) | Std. Error | t-Statistik | Sig. (p-value) |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|
| Konstanta | ,812 | ,094 | 8,638 | ,000 |
| Agresivitas Pajak (X1) | -,327 | ,081 | -4,037 | ,007 |
| Keterlibatan Tax Haven (X2) | -,214 | ,069 | -3,101 | ,002 |

Uji Hipotesis

Hasil Uji F Simultan

Hasil uji simultan pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 15,874 dengan tingkat signifikansi $0,017 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa agresivitas pajak dan keterlibatan tax haven secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pajak perusahaan multinasional.

Tabel 6 Hasil Uji F Simultan

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F Hitung | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|----------|-------|
| Regression | 2,185 | 21 | 1,092 | 15,874 | ,0017 |
| Residual | 4,065 | 59 | ,069 | | |

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai **R Square** pada tabel 7 sebesar **0,349** menunjukkan bahwa **34,9% variasi Transparansi Pajak** dapat dijelaskan oleh **Agresivitas Pajak dan Keterlibatan Tax Haven**, sedangkan **65,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain** di luar model penelitian ini, seperti tata kelola perusahaan, tekanan regulasi, atau reputasi perusahaan.

Tabel 7

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,591 | ,439 | ,327 | ,262 |

Uji Parsial (T)

Hasil uji-t pada tabel 8 menunjukkan bahwa **Agresivitas Pajak (X1)** berpengaruh **negatif dan signifikan** terhadap Transparansi Pajak Perusahaan Publik, ditunjukkan oleh nilai $t = -4,037$ dan **p-value = 0,007 < 0,05**. Demikian pula, **Keterlibatan Tax Haven (X2)** juga memberikan pengaruh **negatif dan signifikan** dengan nilai $t = -3,101$ dan **p-value = 0,002**. Artinya, semakin tinggi agresivitas pajak dan semakin besar keterlibatan perusahaan pada tax haven, maka tingkat transparansi pajak perusahaan publik cenderung semakin rendah.

Tabel 8

| Variabel | B (Koefisien) | t-statistik | Sig. |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------|
| Konstanta | ,812 | -8,638 | 0,000 |
| Agresivitas Pajak (X1) | -,327 | -4,037 | 0,007 |
| Keterlibatan Tax Haven (X2) | -,214 | -3,101 | 0,002 |

Pembahasan

Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Transparansi Pajak

Berdasarkan tabel uji t, variabel **Agresivitas Pajak (X1)** berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Transparansi Pajak Perusahaan Publik ($\beta = -0,327$; $p = 0,007$). Artinya, semakin tinggi upaya perusahaan mengurangi beban pajak secara agresif, semakin rendah tingkat keterbukaan informasi perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan Teori Legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional berusaha mendapatkan penerimaan sosial dengan menyesuaikan aktivitasnya pada norma dan nilai yang berlaku. Pada konteks ini, perusahaan dengan agresivitas pajak tinggi akan berusaha menutupi praktik tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, investor, maupun regulator. Pengungkapan perpajakan yang terlalu terbuka dapat memicu kritik publik, penurunan nilai perusahaan di mata investor, hingga potensi pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Oleh karena itu, perusahaan mengambil tindakan defensif berupa penurunan transparansi pajak guna meminimalkan risiko hilangnya legitimasi.

Selain itu, hasil ini juga penelitian selaras dengan penelitian-penelitian (Gifari and Khomsiyah 2024) sebelumnya yang menemukan bahwa praktik tax aggressive firms cenderung memiliki level pengungkapan perpajakan yang rendah sebagai bentuk proteksi terhadap strategi pajaknya yang kompleks, sensitif, dan berpotensi dianggap melanggar etika

bisnis. Menurut (Elizabeth and Riswandari 2022) faktor tata kelola perusahaan (good corporate governance) juga menjadi faktor penguat, di mana perusahaan dengan mekanisme pengawasan lemah lebih rentan melakukan tax aggressiveness dan menyembunyikannya melalui rendahnya tingkat transparansi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak bukan hanya berdampak pada berkurangnya kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara, tetapi juga berimplikasi pada kualitas pelaporan dan keterbukaan informasi bagi publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan investor, meningkatkan asimetri informasi, dan menciptakan risiko reputasi yang lebih besar bagi perusahaan publik.

Pengaruh keterlibatan Tax Haven Terhadap Transparansi Pajak

Sementara itu, **Keterlibatan Tax Haven (X2)** juga terbukti berpengaruh negatif signifikan ($\beta = -0,214$; $p = 0,002$), menunjukkan bahwa penggunaan yurisdiksi surga pajak berasosiasi dengan menurunnya transparansi pajak. Keterlibatan tax haven secara umum dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak tingkat lanjut (aggressive tax planning), yang tidak hanya bersifat legal secara teknis, tetapi juga sarat dengan pertimbangan etika dan risiko reputasi. Perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi surga pajak biasanya melakukan praktik seperti transfer pricing antar negara, pemanfaatan treaty shopping, hingga pembentukan special purpose entity (SPE) untuk meminimalkan beban pajak global. Aktivitas-aktivitas ini bersifat sensitif dan berpotensi memicu penilaian negatif dari investor, masyarakat, maupun otoritas regulasi apabila diungkap secara transparan.

Dalam perspektif Teori Legitimasi, keterlibatan tax haven mempertegas dilema antara optimasi keuntungan ekonomi dan pelestarian legitimasi sosial perusahaan. Perusahaan publik, terutama yang berskala multinasional, berupaya menjaga legitimasi sosial agar tetap memperoleh dukungan publik dan menghindari tekanan regulasi. Karena aktivitas tax haven sering kali dianggap bertentangan dengan nilai keadilan fiskal dan kontribusi terhadap perekonomian nasional, perusahaan cenderung membatasi pengungkapan informasi terkait struktur pajak internasional, rincian beban pajak dalam setiap yurisdiksi, ataupun informasi transfer pricing, sebagai strategi mengurangi potensi reaksi negatif.

Lebih jauh, penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di OECD dan menggunakan tax haven sering menjadi target kampanye publik (naming and shaming), menghadapi tuntutan pelaporan pajak berbasis negara-per-negara (country-by-country reporting), dan memiliki risiko reputasi tinggi ketika strategi pajaknya terbuka di ruang publik. Oleh karena itu, tindakan defensif berupa penurunan level transparansi pajak dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan citra perusahaan serta langkah menghindari intervensi eksternal seperti investigasi perpajakan atau pengawasan yang lebih ketat.

Dengan demikian, hasil dari (Annerianty and Sari 2025) menegaskan bahwa keterlibatan tax haven bukan hanya instrumen efisiensi pajak internasional, tetapi turut memengaruhi kualitas pelaporan korporasi dan akuntabilitas fiskal. Menurut (Noked and Wang 2024) dalam jangka panjang, rendahnya transparansi pajak dapat mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan persepsi bahwa perusahaan lebih berorientasi pada kepentingan profit daripada kontribusi sosial melalui penerimaan pajak negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan keterlibatan tax haven terbukti menjadi determinan yang menurunkan transparansi pajak perusahaan publik multinasional. Semakin agresif strategi penghindaran pajak dan semakin kuat keterlibatan perusahaan dalam jaringan tax haven, semakin rendah tingkat keterbukaan informasi pajak kepada publik. Temuan ini memperkuat Teori Legitimasi, di mana perusahaan memilih menjaga legitimasi sosial melalui pengurangan transparansi sebagai upaya melindungi reputasi dan kepentingan ekonomi mereka. Secara simultan, model penelitian memberikan

kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman bahwa tata kelola pajak bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga bentuk akuntabilitas kepada publik. Disarankan memperluas cakupan sampel industri (non-hanya multinasional) serta menggunakan variabel tambahan seperti Good Corporate Governance, ukuran perusahaan, leverage, dan tingkat profitabilitas, serta mempertimbangkan pendekatan mixed method untuk menggali perspektif manajer pajak dan regulator secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Annerianty, Febri, and Ika Sari. 2025. "PENGARUH PENGARUH TRANSFER PRICING DAN TAX HAVEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." IFIJEB : Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business 10(10): 6003–18.
- Astrid, Prastica et al. 2018. "Pengaruh Internasionalisasi , Afiliasi Bisnis , Dan Research & Development Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." Jurnal Siasat Bisnis 22(1): 62–75.
- Azzahra, Syanazka Zalyu, and Fatchan Achyan. 2024. "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah." Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah 6(8): 6324–37.
- Elizabeth, Elizabeth, and Ernie Riswandari. 2022. "TAX AGGRESSIVENESS IN INDONESIA AND MALAYSIA." BAKI: Berkala Akuntansi dan keuangan Indonesia 07(01): 21–47.
- Evers, Natasha, Stephan Gerschewski, and Tim King. 2023. "Corporate Governance in International New Ventures and Born Global Firms." Interational Small Business Journal 41(6): 569–89.
- Gifari, Muhammad Chadir Al, and Khomsiyah. 2024. "Apakah Tax Aggressive Indikator Manajemen Laba ? Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi." Ekonomis: Journal of Economics and Business 8(2): 1051–57.
- Handoyo. 2025. "Google Didenda Rp 202 Miliar Di Indonesia Atas Praktik Bisnis Tidak Adil." Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/google-dikenaka>.
- Hayati, Farkhatul, and Khoiri Furqon. 2025. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Pajak Digital Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital." Jurnal Ekonomi dan bisnis 17(1): 130–34.
- Hendrylie, Jennifer, Nicholas Nathan Santoso, and Yoan Yohana Tallane. 2023. "ANALISIS TRANSFER PRICING DAN PEMANFAATAN TAX HAVEN COUNTRY TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL." Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) 1(2): 126–34.
- Jones, Chris, Yama Temouri, Karim Kirolos, and Jun Du. 2023. "Tax Havens and Emerging Market Multinationals: The Role of Property Rights Protection and Economic Freedom." Journal of Business Research 155(2): 114–30.
- Junaidi, Nabila Arie, and Rina Tjandrakirana. 2025. "Tax Haven Dan Ilusi Transparansi: Bagaimana Perusahaan Mengakali Pelaporan Kauangan?" Kupra Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi 6(1): 10–26.
- Khan, Muhammad Arsalan, and Siti Nuryanah. 2023. "Combating Tax Aggressiveness : Evidence from Indonesia 's Tax Amnesty Program Combating Tax Aggressiveness : Evidence from Indonesia 's Tax Amnesty Program." Cogent Economics & Finance 11(2): 1–17. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>.
- Lahmar, Oumaima, and Luca Piras. 2023. "Research in International Business and Finance Making Sense and Transparency in Finance Literature: Evidence from Trends in Readability." Research in International Business and Finance 64(1): 101900. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.101900>.
- Leonardo, Grace Johanna, Darmawati, and Rahmawati HS. 2023. "Pengaruh Manajemen Laba Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak." Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer 16(1): 70–80.
- Liu, Jiancheng Duncan, W E I Shi, and Guochang Zhang. 2023. "Does Public Firms ' Mandatory IFRS Reporting Crowd Out Private Firms ' Capital Investment ?" Journal of Accounting Research 61(4): 1263–1312.

- Madani, Mayra Permata, and Mujiyati. 2024. "The Phenomenon of Tax Aggressiveness Is Associated with Capital Intensity , Inventory Intensity , Profitability , and Leverage." *Dinasti International Journal Of Economics, Finance, and Accounting (DIJEFA)* 5(3): 1772–84.
- Menkhoff, Lukas, and Jakob Miethe. 2019. "Tax Evasion in New Disguise? Examining Tax Havens' International Bank Deposits." *Purchase PDF Elsevier* 176(2): 53–78.
- Minatti, Wolfgang. 2024. "Legitimate Governance in International Politics : Towards a Relational Theory of Legitimation." *Review of Internasional Studies* 24(4): 1–20.
- Muhtadi, Muhamad Ammar, and Okevanrianus Putra Hernat. 2023. "Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional Terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional Pada Perusahaan Manufaktur Di Jawa Barat." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science* 2(03): 222–30.
- Noked, Noam, and Jingyi Wang. 2024. "Chinese Companies in Tax Havens." *Journal of International Economic Law* 27(3): 521–53.
- Pradnyawati, Ni Putu, and Herkulanus Bambang Suprasto. 2019. "E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Voluntary Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Agresivitas." *E-jurnal Akuntansi Universitas* 26(2): 1132–60.
- Putri, Andinna, Aditya Syahrani, and Muchamad Irham Fathoni. 2025. "The Influence of Sales Growth and Capital Intensity on Tax Aggressiveness." *International Journal of Science and Society* 7(1): 42–59.
- Riswandari, Ernie, and Kevin Bagaskara. 2020. "AGRESIVITAS PAJAK YANG DIPENGARUHI OLEH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KONEKSI POLITIK, PERTUMBUHAN PENJUALAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TAX." *Jurnal Akuntansi* 10(3): 261–74.
- Romadhon, Fitri. 2020. "Journal of Economics and Business Aseanomics." *Journal of Economics and Business Aseanomics* 5(1): 54–68.
- Serly, Serly, Androni Susanto, and Jeslyn Fedelia. 2023. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Pemoderasi." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 7(2): 496–515.
- Shaffira, Putri Ayna, and Fitri Humairoh. 2022. "PENGARUH FIRM TAX THIN TAX SIZE TERHADAP AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)." *Tax Center* 3(2): 52–78.
- Siahaya, Princessa, Ita Salsalina Lingga, and Universitas Kristen Maranatha. 2024. "PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 1(4): 441–48.
- Simanjuntak, Hasiandra et al. 2025. "Analisis Komparatif Terhadap Aset Tak Berwujud Pada Perusahaan Multi Nasional Dan Perusahaan Domestik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4(2): 8742–54.
- Widjaksono, Bintang Perwira, Dian Sukmawati, Khoirunnisa Br Ritonga, and Ria Tania. 2025. "Peranan Akuntan Publik Dalam Meningkatkan Transparansi Pajak Di Perusahaan Terbuka." *Global Research and Inovation (GREAT)* 01(02): 231–42.
- Widyastuti, Indah Tri, and Sapto Hermawan. 2023. "Pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Berdasarkan Pengaturan Pengampunan Pajak Terhadap Agresivitas Pajak Oleh Wajib Pajak." *(JURNAL DISCRETIE): JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* 4(3): 315–25.